



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Energi dan sumber daya mineral.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis yang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
11. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
12. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber Energi maupun sebagai Energi.
13. Energi Baru adalah Energi yang berasal dari sumber Energi baru.
14. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
15. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang berasal dari sumber adaya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
16. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
17. Batubara adalah endapan senyawa anorganik karbonan yyang terbentuk secara lamaiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
18. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
19. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
20. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
21. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
22. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

23. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
24. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
25. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
26. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
27. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
28. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
29. Eksplorasi adalah proses kegiatan penyelidikan lapangan untuk penggalan informasi dan pengumpulan data-data yang dilakukan dengan tujuan kepentingan penelitian dan penyelidikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
30. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
31. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

- (1) Dinas ESDM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pengelolaan Energi dan sumber daya Mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
 - c. pelaksanaan kebijakan perusahaan pertambangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi Energi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Energi dan sumber daya mineral;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi Energi;
 - e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
 - f. membina, mengawasi dan mengendalikan Cabang Dinas;
 - g. membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Geologi;
 - c. Bidang Pertambangan;
 - d. Bidang Energi;
 - e. Bidang Ketenagalistrikan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategik;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Geologi

Pasal 7

- (1) Bidang Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendayagunaan air tanah, pengendalian air tanah dan pelaksanaan konservasi warisan geologi air tanah.
- (2) Bidang Geologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan air tanah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian air tanah;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan konservasi warisan geologi dan air tanah; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Geologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang geologi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pendayagunaan air tanah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perusahaan pemanfaatan air tanah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan konservasi warisan geologi dan air tanah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Geologi terdiri atas:
- a. Seksi Pendayagunaan Air Tanah;
 - b. Seksi Pengendalian Air Tanah; dan
 - c. Seksi Konservasi Warisan Geologi dan Air Tanah.

Pasal 8

- (1) Seksi Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, bimbingan teknis, pendayagunaan, pemantauan dan pelaksanaan proses perizinan air tanah.
- (2) Seksi Pendayagunaan Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, pendayagunaan, pemantauan dan pelaksanaan proses perizinan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, bimbingan teknis, pendayagunaan dan pemantauan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pendayagunaan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian pendayagunaan air tanah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis untuk persetujuan pengeboran air tanah;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis untuk persetujuan studi kelayakan penggunaan air tanah;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis untuk penetapan izin pengusahaan air tanah;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis persetujuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang yang tidak diusahakan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis untuk penetapan izin perusahaan pengeboran air tanah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi terhadap proses pengeboran/penggalian air tanah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pendayagunaan air tanah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, bimbingan teknis dan pemantauan pendayagunaan air tanah;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengkajian, bimbingan teknis dan pemantauan pendayagunaan air tanah; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
- (2) Seksi Pengendalian Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengendalian air tanah;
 - d. melaksanakan dan monitoring pembuatan sumur pantau air tanah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi permukaan air tanah dan kualitas air tanah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan harga dasar air tanah (HDA);

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap penerapan nilai perolehan air tanah di Daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan amblesan tanah akibat pengusahaan air tanah;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengendalian air tanah pada kawasan pertambangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengendalian air tanah kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan air tanah yang dikelola masyarakat dan pelaku usaha;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
- m. melaksanakan dan penertiban terhadap pengusahaan air tanah yang tidak berizin; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Konservasi Warisan Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Seksi Konservasi Warisan Geologi dan Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian warisan geologi dan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian warisan geologi dan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis untuk penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - e. menyiapkan bahan dan menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring konservasi warisan geologi;
 - g. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi warisan geologi dan air tanah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan neraca air tanah;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan proyeksi kebutuhan air tanah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan daerah imbuhan air tanah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan imbuhan air tanah buatan;
- l. melaksanakan konservasi air tanah dengan melakukan pembuatan sumur resapan;
- m. melaksanakan perlindungan lingkungan sumber air tanah dari faktor yang menimbulkan pencemaran;
- n. melaksanakan pengawasan kegiatan eksplorasi air tanah;
- o. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi konservasi warisan geologi dan air tanah;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian warisan geologi dan air tanah;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pertambangan

Pasal 11

- (1) Bidang Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan eksplorasi potensi, fasilitasi investasi, perusahaan, produksi, pemasaran, aspek teknik lingkungan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Bidang Pertambangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan eksplorasi potensi sumber daya pertambangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah perusahaan pertambangan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan teknik pertambangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan izin usaha pertambangan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan produksi dan pemasaran hasil pertambangan;

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan teknik lingkungan, keselamatan kerja dan pengembangan pemberdayaan masyarakat pada usaha pertambangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pertambangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya pertambangan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan potensi sumber daya pertambangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan teknik pertambangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan izin usaha pertambangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan produksi dan pemasaran hasil pertambangan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknik lingkungan, keselamatan kerja dan pengembangan pemberdayaan masyarakat pada usaha pertambangan;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pertambangan terdiri atas:
- a. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - b. Seksi Pengusahaan; dan
 - c. Seksi Teknik Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan bahan kebijakan produksi dan pemasaran hasil pertambangan.
- (2) Seksi Produksi dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana produksi dan pemasaran hasil pertambangan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana produksi dan pemasaran hasil pertambangan;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data potensi komoditas pertambangan;
- d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi produksi dan pemasaran hasil pertambangan;
- e. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara;
- f. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data inventarisasi harga sebagai bahan penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan ;
- h. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) usaha pertambangan;
- i. menyiapkan bahan penerbitan surat persetujuan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) usaha pertambangan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin usaha pertambangan terkait produksi dan pemasaran serta pemenuhan pembayaran kewajiban keuangan;
- k. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait produksi dan pemasaran hasil pertambangan;
- l. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi terkait produksi, pemasaran, atau kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana produksi dan pemasaran hasil pertambangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, promosi, fasilitasi investasi, dan pelayanan perizinan pengusahaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (2) Seksi Pengusahaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, promosi, fasilitasi investasi, dan pelayanan perizinan pengusahaan kegiatan pertambangan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, promosi, fasilitasi investasi, dan pelayanan perizinan perusahaan kegiatan pertambangan;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, menyiapkan bahan dan melaksanakan potensi sumberdaya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi potensi sumberdaya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dapat diusahakan;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan laporan eksplorasi dan laporan studi kelayakan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan pada aspek ekonomi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi pertimbangan teknis dan izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan;
- g. menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan teknis penerbitan izin usaha jasa pertambangan pada kegiatan usaha pertambangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi investasi dan hubungan komersial usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan perusahaan mineral dan batubara;
- j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin pertambangan rakyat pada aspek penataan dan pengembangan wilayah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan peta wilayah pertambangan dan tanda batas izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- m. membantu dan melaksanakan pendampingan, penyelidikan dan penyidikan kegiatan ilegal mining bersama dengan aparat penegak hukum; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Teknik Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian keteknikan pertambangan, konservasi, perlindungan, keselamatan dan pelayanan keteknikan usaha jasa pertambangan.

- (2) Seksi Teknik Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan pengkajian keteknikan, konservasi, perlindungan, keselamatan kegiatan pertambangan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan data dan informasi yang berkaitan dengan teknik lingkungan pertambangan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan, keselamatan operasi, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan teknik lingkungan usaha pertambangan;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan laporan eksplorasi, studi kelayakan usaha pertambangan pada aspek teknik lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL kegiatan usaha pertambangan;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan surat persetujuan/ pengesahan dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pascatambang;
 - h. menyiapkan bahan penerbitan surat persetujuan pencairan/ pelepasan jaminan reklamasi dan pascatambang pada usaha pertambangan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada usaha pertambangan;
 - j. menyiapkan bahan penerbitan untuk pengesahan kepala teknik tambang dan wakil kepala teknik tambang;
 - k. menyiapkan bahan penerbitan untuk kartu izin meledakkan (KIM), memperoleh, pembelian, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan penggunaan bahan peledak pada usaha pertambangan;
 - l. menyiapkan bahan penerbitan surat kelayakan tangki bahan bakar cair dan penerbitan surat kelayakan pembangunan gudang bahan peledak pada usaha pertambangan;
 - m. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha pertambangan, dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Energi

Pasal 15

- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sumber daya Energi, perusahaan Energi serta konservasi dan penghematan Energi.
- (2) Bidang Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya Energi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan investasi Energi;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan perusahaan Energi;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan konservasi Energi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Energi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan sumber daya Energi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan investasi Energi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan perusahaan Energi;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan konservasi Energi;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Energi terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Energi;
 - b. Seksi Perusahaan Energi; dan
 - c. Seksi Konservasi Energi.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan, penetapan dan penatausahaan serta penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi, dan pengembangan, pengkajian serta penyusunan rencana kebutuhan Energi Daerah.
- (2) Seksi Pengembangan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - b. penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - c. penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - e. pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya Energi baru terbarukan dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - f. pengkajian dan identifikasi ketersediaan potensi sumber daya Energi baru terbarukan dan rencana kebutuhan Energi Daerah;
 - g. pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi rencana umum Energi Daerah;
 - h. pelaksanaan dan koordinasi mengenai kerjasama pengembangan Energi dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan program pengelolaan Energi terbarukan.

- (2) Seksi Pengusahaan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - b. penetapan prosedur dan persyaratan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - c. penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan;
 - e. penatausahaan izin, pembinaan, dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - f. penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun;
 - g. penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - h. pembinaan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - j. monitoring dan evaluasi kebutuhan dan ketersediaan bbm dan lpg bersubsidi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Energi.
- (2) Seksi Konservasi Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana menetapkan kebijakan strategi dan program konservasi Energi;

- b. mengembangkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi Energi;
- c. memberikan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi Energi;
- d. mengalokasikan anggaran untuk program konservasi Energi;
- e. memberikan insentif dan/atau disinsentif konservasi Energi;
- f. memberikan bimbingan teknis konservasi Energi;
- g. membina dan mengawasi konservasi Energi;
- h. melaksanakan audit Energi;
- i. memberikan penghargaan konservasi Energi;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi konservasi Energi
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keenam
Bidang Ketenagalistrikan**

Pasal 19

- (1) Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan, perusahaan dan pengawasan pemanfaatan ketenagalistrikan.
- (2) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan perusahaan ketenagalistrikan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ketenagalistrikan.
- (3) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang ketenagalistrikan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan perusahaan ketenagalistrikan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan ketenagalistrikan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Ketenagalistrikan terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan di Daerah;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber tenaga listrik Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan ketenagalistrikan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian pengembangan ketenagalistrikan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan ketenagalistrikan Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan Daerah;
 - j. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi infrastruktur ketenagalistrikan;
 - k. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perdesaan yang masyarakatnya belum menikmati aliran listrik;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan listrik perdesaan bagi masyarakat yang tidak mampu;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan di Daerah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan di Daerah;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan di Daerah;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan di Daerah;
- q. menganggarkan untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- r. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu;
- s. menetapkan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu;
- t. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sasaran pembangunan sarana dan penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- u. membangun sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- v. pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, promosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, promosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, promosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - c. melaksanakan promosi potensi dan kebutuhan ketenagalistrikan di Daerah melalui pameran atau media informasi;
 - d. menetapkan prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga usaha listrik;

- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan IUPTL dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah;
- f. menetapkan prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan menerbitkan surat tanda lapor yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- j. menentukan dan menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- k. menetapkan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Daerah;
- l. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- m. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Daerah;
- n. menyiapkan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Daerah;
- o. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rekomendasi wilayah usaha ketenagalistrikan;
- p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
- q. menetapkan prosedur dan persyaratan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- r. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas dalam negeri;
- s. melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi untuk melaksanakan pendampingan pemeriksaan ketenagalistrikan di Daerah;
- t. menyiapkan bahan penugasan kepada Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi untuk uji laik operasi instalasi ketenagalistrikan di Daerah;

- u. menyiapkan bahan penerbitan nomor register Sertifikat Laik Operasi instalasi tenaga listrik;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengkajian promosi, dan pelayanan perusahaan ketenagalistrikan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin operasional usaha ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian izin operasional usaha ketenagalistrikan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pengawasan dan pengendalian izin operasional usaha ketenagalistrikan;
 - c. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perusahaan ketenagalistrikan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin operasional perusahaan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan kepada pemegang sertifikat teknik ketenagalistrikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi;
 - g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyedia tenaga listrik non PLN badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah;
 - h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tarif tenaga listrik untuk konsumen
 - i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah;
 - j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan jual harga tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Daerah;

- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangkit tenaga listrik;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan pengelolaan ketenagalistrikan dan lindung lingkungan ketenagalistrikan;
- m. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka keteknikan ketenagalistrikan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh
Cabang Dinas**

Pasal 23

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 24

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional**

Pasal 25

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum


AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H